

Jakarta, 13 April 2006

Nomor : F-IZ.03.10-801  
Lamp : -  
Perihal : **Pelayanan Paspor**

Kepada Yth :

**KEPALA KANTOR IMIGRASI**

di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan paspor RI dan maraknya pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik tentang penyalahgunaan paspor RI oleh pemegangnya yang mengantisipasi dan mengeliminir permasalahan tersebut sedini mungkin, dengan ini diinstruksikan agar saudara :

1. Dalam setiap paspor RI selain berpedoman pada Juklak Dirjenim Nomor F-458.IZ.03.01 Tahun 1997 tentang SPRI juga harus melaksanakan :
  - a. Keputusan Dirjenim Nomor : F.02-IZ.03.02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengeluaran SPRI bagi TKI ke Luar Negeri;
  - b. Keputusan Dirjenim Nomor : F.440-IZ.03.02 Tahun 2000 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Dirjenim Nomor F.012-IZ.03.02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengeluaran SPRI bagi TKI ke Luar Negeri;
  - c. Surat Edaran Dirjenim Nomor F.-UM.02.02-1048 Tanggal 25-06-2003 perihal Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak dengan Mengontrol Pemberian Paspor RI;
  - d. Surat Edaran Dirjenim Nomor F.UM.02.02-1524 tanggal 12-08-2004 perihal Persiapan Pelaksanaan Pemulangan TKI Ilegal dari Malaysia;
  - e. Surat Edaran Dirjenim Nomor F-IZ.03.02-1923 Tanggal 25-10-2004 perihal Penerbitan Pemberian Paspor RI Kepada TKI;
  - f. Surat Edaran Dirjenim Nomor F-IZ.03.02-2032 Tanggal 11-11-2004 perihal Penerbitan Pemberian Paspor RI Kepada TKI;
  - g. Surat Edaran Dirjenim Nomor F-IZ.03.02-2320 Tanggal 31-12-2004 perihal Penerbitan Pemberian Paspor RI Kepada Calon TKI;
  - h. Surat Edaran Dirwasdakim Nomor F4-IL.01.10-1.146 Tanggal 21-01-2002 perihal Peningkatan Pengawasan Pemberian Paspor RI dan Penyelesaian Pendaratan;
  - i. Surat Edaran Dirlantaskim Nomor F2-IZ.03.01-1249 Tanggal 21-11-2003 perihal Pemberian SPRI dengan Persetujuan Dirjenim;
  - j. Surat Edaran Dirlantaskim Nomor F2-IZ.03.02-1.93 Tanggal 25-03-2004 perihal Pembuatan Paspor Untu TKI.
  
2. Dalam hal pemberian paspor TKI agar senantiasa melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Setiap pemberian RI dengan tujuan bekerja di luar negeri supaya dilengkapi dengan rekomendasi dari Depnakertrans atau Kadisnaker setempat;
  - b. Mencantumkan nama negara tujuan bekerja, nama dan alamat perwakilan PJTKI atau mitranya di negara tujuan TKI bekerja pada halaman belakang paspor calon TKI;
  - c. Agar menolak setiap pemohon paspor RI yang terindikasi/ada dugaan akan bekerja di luar negeri, **Ulangi agar menolak** setiap pemohon paspor RI yang akan bekerja diluar negeri tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Terhadap penerbitan paspor RI untuk anak yang berumur dibawah 16 Tahun agar melakukan langkah-langkah :
- a. Agar selain melengkapi persyaratan formal juga melampirkan KTP, Paspor, surat permohonan (berisi antara lain alasan/tujuan permohonan paspor), dan surat pernyataan orang tua (berisi antara lain bertanggung jawab terhadap keberadaan paspor si anak, bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kembalinya anak ke Indonesia), serta paspor orang yang akan membawa anak tersebut ke luar negeri;
  - b. Melakukan penelitian dalam rangka meyakinkan maksud dan tujuan permohonan paspor;
  - c. Menghadirkan orang tua dan anaknya serta orang yang akan membawa si anak jika keberangkatan si anak tidak dengan orang tuanya untuk dilakukan wawancara secara mendalam;
  - d. Mencantumkan nama dan paspor orang tua di dalam paspor si anak untuk memudahkan petugas Imigrasi di TPI melakukan pengawasan;
  - e. Bagi petugas imigrasi di TPI apabila menemukan keberangkatan anak di bawah umur tidak bersama orang tuanya, maka perlu diwaspadai dengan melakukan pemeriksaan/interview;
  - f. Pelaksanaan pemberangkatan tersebut harus dilaporkan secara periodik disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
4. Terhadap penerbitan paspor anak WNI yang diadopsi baik oleh orang tua WNI maupun WNA, agar saudara senantiasa berpedoman kepada :
- a. Undang-undang Nomor. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - b. Undang-undang Nomor 23/2003 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6/1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2/1979 mengenai Pengangkatan Anak;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  - e. Surat Edaran Dirjenim Nomor F.IZ.03.02.2128 Tanggal 04-12-2003 Perihal Paspor RI untuk Anak Adopsi oleh WNA;

- f. Surat Edaran Dirjenim Nomor F.IZ.03.02.2128 Tanggal 04-12-2003 perihal Paspur RI untuk Anak Adopsi oleh WNA.
5. Selain hal tersebut diatas, dalam setiap penerbitan paspor agar saudara tidak terpaku terhadap persyaratan formal saja tetapi lebih dari itu agar saudara proaktif dalam meneliti kebenaran materiil terhadap setiap persyaratan yang dilampirkan untuk mencegah adanya KTP, KK, Akte kelahiran dan;
  6. Terhadap setiap persyaratan yang dilampirkan bila terdapat keraguan tentang kebenaran materiil dan diduga palsu/aspal agar dilakukan pemeriksaan ke alamat pemohon dengan melakukan pemeriksaan kebenaran data pemohon tersebut di lapangan dan bila terbukti palsu dilakukan pengusutan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk hal ini agar saudara senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pemda, Disnaker, dan POLRI setempat;
  7. Saat ini masyarakat menuntut profesional setiap petugas imigrasi dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum yang secara keseluruhan bermuara kepada kebenaran formal dan materiil baik terhadap persyaratan, pemohonnya dan tujuan dari permohonan paspor;
  8. Baik buruknya kinerja imigrasi berada ditangan saudara, oleh karena itu supaya instruksi ini sebagai perhatian khusus, **ulangi menjadi perhatian khusus** dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap instruksi ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Kepegawaian.

Demikian untuk mejadi perhatian dan utnuak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

## **DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**Ttd**

**M. IMAN SANTOSO**  
**NIP. 040029046**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Kehakiman dan HAM RI (sebagai laporan)
2. Sekeratris Ditjen Imigrasi dan Para Direktur dilingkungan Ditjen Imigrasi
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian  
di seluruh Indonesia.